

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi mengalami tingkatan dibidang kesehatan, kini sudah melalui kemajuan pesat sehingga fasilitas pelayanan kesehatan menjadi efisien dan efektifitas dalam memberikan layanan kesehatan yang profesional, dan berkualitas. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan merupakan salah satu pemanfaatan TI di bidang kesehatan yang sama dengan integrasi internasional, khususnya di masa perubahan industri 5.0 yang memberikan kesulitan cukup besar dan sulit di bidang kesehatan, selain bonus demografi yang cukup besar, terdapat pula kendala lain di bidang inovasi teknologi layanan kesehatan (Utomo et al., 2020). Adanya pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan ini memiliki potensi risiko penyalahgunaan data dan risiko kebocoran data terutama pada data pasien, oleh karena itu data pasien harus dilindungi secara hukum untuk dapat menunjang pemberian pelayanan kesehatan.

Perlindungan hukum menggambarkan kegunaan hukum suatu pemikiran yang mengemukakan hukum bisa memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan serta kedamaian (Gede et al., 2013). Perlindungan hukum terhadap pasien berhubungan dengan berbagai hal terkait masalah hubungan hukum pasien dengan penyedia layanan, wewenang para pihak serta tanggung jawab serta aspek penegakan hukum (Sugiarti, 2020). Data pasien di Rumah Sakit berperan besar karena data didalamnya termasuk rekam medis pasien yang bersifat rahasia yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, isi rekam medis diwajibkan menjaga kerahasiaan oleh seluruh pihak terlibat di dalam pelayanan kesehatan di sarana prasana Pelayanan Kesehatan meskipun pasien sudah tidak bernyawa. Pada implementasinya, petugas rekam medis sangat berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan data pasien, oleh karena itu pengetahuan dan sikap petugas rekam medis terhadap perlindungan hukum data pasien menjadi sangat relevan untuk dapat mencegah potensi risiko penyalahgunaan data pasien.

Pengetahuan adalah hasil tahu serta hal itu tercipta ketika individu melaksanakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Nurmala et al., 2018). Pengindraan terhadap objek itu bisa diwujudkan melewati panca indera dalam melihat, mendengar, mencium, merasa, meraba yang memungkinkan seseorang mendapatkan pengetahuan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 24 Tahun 2022 terkait Rekam Medis, bila terlihat terbatasnya tenaga perekam medis dan informasi kesehatan disuatu sarana prasarana kesehatan berarti bahwa pelaksanaan rekam medis bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan lain dengan syarat telah mempunyai pelatihan pelayanan rekam medis. Dengan pengetahuan yang baik akan timbul sikap positif dan dapat berdampak positif dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan rekam medis.

Sikap dapat diartikan kecenderungan individu dalam menunjukkan reaksi tertutup terhadap rangsangan atau benda tertentu di lingkungan sekitar (Sunaryo, 2013). Kesadaran akan tanggung jawab dalam melindungi informasi pribadi pasien dan terlindungi dari hak akses yang tidak sah harus diterapkan oleh petugas rekam medis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data pasien.

Pelayanan kesehatan di era digital ini meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, namun resiko penyalahgunaan data pasien dan kebocoran data dapat terjadi seperti data menunjukkan beberapa kasus pada bulan kelima tahun 2021, pada halaman web Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, diduga telah diretas oleh akun bernama *Kotz* yang membocorkan data dan menjual 279 juta informasi pribadi masyarakat Indonesia di forum *online Raid Forums*. Data memuat nomor induk kependudukan, nomor telepon selular, e-mail, alamat, sehingga upah pegawai dijual dengan harga 0,15 bitcoin, setara dalam rupiah berjumlah Rp.84,4 juta, sedangkan aplikasi *Electronic Health Alert (e-HAC)* buatan Kemenkes RI turut dijadikan sasaran serangan siber pada juli 2021, selain tersebar data pengguna e-HAC, kasus ini menyebabkan data tes Covid-19, data rumah sakit, bahkan data *staff* e-HAC juga ikut terungkap. Penyerangan tersebut diyakini karena pemakaian database *Elasticsearch* yang diduga kurang aman dalam penyimpanan data serta kurangnya standar keamanan aplikasi yang memadai (Sari, 2023).

RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya adalah rumah sakit yang dimiliki pemerintah Kota Tasikmalaya dengan rumah sakit tipe B di Priangan Timur yang menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan, dan menjadi sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh. Hasil studi terdahulu di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya pada tanggal 15 Januari 2024 menyatakan bahwa jumlah tenaga rekam medis beserta tingkat pendidikannya sebanyak SLTA 32 orang, D-III non-Rekam Medis 2 orang, D-III Rekam Medis 19 orang, D-IV Rekam Medis 2 orang, dan S-I Non Rekam Medis 2 orang. Banyaknya petugas yang tidak berlatar belakang pendidikan rekam medis menjadi salah satu kekhawatiran mengenai kurangnya pengetahuan dalam perlindungan hukum data pasien rekam medis elektronik, serta berdasarkan pemantauan langsung ke petugas rekam medis melakukan penyortiran berkas rekam medis aktif di luar ruangan *filling* dikarenakan ruangan *filling* yang sempit, sehingga dokumen rekam medis bisa terlihat maupun dapat diakses oleh pasien yang sedang berobat di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

Didasarkan dari wawancara di tanggal 24 Januari 2024 kepada kepala rekam medis terkait rekam medis elektronik, menyatakan rekam medis elektronik di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sedang masa peralihan serta belum adanya ketentuan hak akses rekam medis elektronik, sehingga profesional pemberi asuhan (PPA) dapat mengakses rekam medis elektronik tersebut tanpa adanya batasan hak akses, sehingga pengetahuan petugas rekam medis terkait perlindungan hukum data pasien rekam medis elektronik diperlukan untuk menunjang pemberi pelayanan kesehatan dalam menjaga keamanan data pasien.

Ditinjau dari persoalan tersebut peneliti berkeinginan menyelenggarakan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Petugas Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pasien Dalam Rekam Medis Elektronik Di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2024”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap petugas rekam medis pada perlindungan hukum data pasien dalam rekam medis elektronik di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Memahami gambaran pengetahuan serta sikap petugas rekam medis terhadap perlindungan hukum data pasien dalam rekam medis elektronik di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui karakteristik petugas rekam medis RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- b. Mengetahui gambaran pengetahuan petugas rekam medis terhadap perlindungan hukum data pasien dalam rekam medis elektronik RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- c. Mengetahui gambaran sikap petugas rekam medis terhadap perlindungan hukum data pasien dalam rekam medis elektronik RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Dapat dijadikan bahan pemikiran dan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dalam hal pengetahuan dan sikap petugas rekam medis terhadap perlindungan hukum data pasien dalam rekam medis elektronik.

2. Teoritis

Bagi Akademik, dapat dijadikan bahan referensi yang berkaitan dengan pembelajaran dan digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian dimasa mendatang.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	(Febriyani, 2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik	Penelitian sama-sama membahas terkait perlindungan hukum rekam medis elektronik	Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif
2.	(Amir, 2019)	Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik	Penelitian sama-sama membahas terkait kerahasiaan data pasien dalam rekam medis elektronik	Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif
3.	(Sudjana, 2017)	Aspek Hukum Rekam Medis atau Rekam Medis Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik	Penelitian sama-sama membahas terkait hukum rekam medis elektronik	Jenis penelitian ini dengan yuridis normatif

